

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan ini tentunya terdapat resiko yang tidak dapat dihindari dan juga tidak dapat diprediksi kapan hal itu dapat terjadi. Resiko – resiko kehidupan yang tentunya bisa menimpa kita seperti sakit, kecelakaan, cacat tetap total, hingga tutup usia. Hal – hal tersebut tentunya dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Dengan kata lain, dalam hidup manusia selalu menghadapi resiko. Namun, manusia selaku ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal budi beserta kemampuan yang cukup tinggi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Oleh karena itu manusia tidak akan menyerah terhadap resiko yang menghadang di dalam menjalani kehidupannya.

Pada dasarnya, untuk menghadapi suatu resiko yang mengancam oleh suatu peristiwa yang tidak pasti, umumnya diatasi melalui 4 cara yaitu:

- a. Menghindar maksudnya, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu agar tidak mendapat kerugian.
- b. Mencegah maksudnya, mengadakan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian.
- c. Mengalihkan dan membagi maksudnya, kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya dialihkan pihak lain.
- d. Menerima¹.

Sebagaimana tertera di atas salah satu bentuk usaha untuk mengatasi risiko adalah melalui cara atau usaha mengalihkan risiko kepada pihak atau

¹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Garfika, 1992, hlm. 60.

lembaga lain yang bersedia. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan yaitu sebuah lembaga yang berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan resiko dari orang lain.

Kegiatan perasuransian sendiri sudah berlangsung sejak lama, hal ini dibuktikan dengan diaturnya perasuransian atau perjanjian pertanggungan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, namun Indonesia sendiri baru mempunyai Undang-undang khusus yang mengatur mengenai jenis kegiatan usaha ini pada tanggal 11 Februari 1992, namun pada Oktober 2014 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Secara formal, definisi Asuransi berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah:

“perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: (a) memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b). memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana²”.

Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.6.

yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Jenis usaha perasuransian berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian antara lain asuransi kerugian, asuransi jiwa dan asuransi reasuransi. Asuransi kerugian adalah asuransi jasa untuk menanggulangi risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa tidak pasti, sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi jasa untuk menanggulangi risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Reasuransi adalah asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa³.

Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Pada asuransi jiwa yang dipertanggungjawabkan ialah yang disebabkan oleh kematian (*death*). Kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu. Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada “unsur waktu” oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa.

Asuransi jiwa yang secara umum bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga (tertanggung) yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-

³ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. *Prima, 2020*
PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tahun ke depan. maka akan sangat bijak bila sejak awal mereka menggunakan asuransi jiwa.

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa, salah satu rumusan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 merumuskan bahwa asuransi jiwa adalah :

“Perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”⁴

Asuransi sebagai lembaga pengalihan resiko mempunyai kegunaan yang sangat bermanfaat, dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan usaha perasuransian banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain: peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait.

Perjanjian asuransi mempunyai sifat dan ciri-ciri khusus, antrara lain :

- a) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian aletair, dan bukan perjanjian kommutatif Maksudnya adalah bahwa prestasi dari Penanggung untuk memberikan ganti rugi atau sejumlah uang kepada Tertanggung diganti kepada peristiwa yang belum pasti terjadi. Dengan demikian terdapat kesenjangan waktu diantara prestasi tertanggung membayar premi dengan haknya mendapat ganti rugi dari penanggung.

⁴ Abdulkadir Muhammad , *Hukum Auransi Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Kelima, 2019, hlm. 194.

- b) Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat (conditional), maksudnya adalah bahwa perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak memaksa penanggung melaksanakan, kecuali dipenuhinya syarat-syarat.
- c) Perjanjian asuransi merupakan perjanjian yang sepihak (unilateral). Maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yaitu pihak penanggung. Penanggung memberikan janji akan mengganti kerugian apabila tertanggung sudah membayar premi dan polis sudah berjalan, sebaliknya tertanggung tidak menjanjikan suatu hal apapun.
- d) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersifat pribadi (personal), maksudnya ialah bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan, secara pribadi, bukan kerugian kolektif ataupun kerugian masyarakat luas. Kerugian yang bersifat pribadi itulah yang nantinya akan diganti oleh penanggung.
- e) Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang melekat pada syarat penanggung (adhesion), karena di dalam perjanjian asuransi pada hakikatnya syarat dan kondisi perjanjian hampir seluruhnya ditentukan dan diciptakan oleh penanggung atau perusahaan asuransi sendiri, dan bukan karena adanya kata sepakat yang murni atau tawar menawar. Oleh karena itu, dapat dianggap bahwa kondisi perjanjian asuransi sebagian besar ditentukan secara sepihak oleh penanggung sehingga penanggung dianggap sebagai penyusun perjanjian dan seharusnya mengetahui banyak tentang apa yang akan dikemukakan. Akibatnya apabila timbul pengertian yang tidak jelas, harus diuntungkan pihak tertanggung.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- f) Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikad baik yang sempurna, maksudnya ialah bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat tercapai atau negosiasi dengan posisi masing-masing mempunyai pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga dapat bebas dari cacat-cacat tersembunyi⁵.

Secara umum perjanjian asuransi dapat disebut sebagai perjanjian konsensual, yang berarti adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga ada saling keterikatan pada masing-masing pihak tersebut. Keterikatan itu dibuktikan dengan diterbitkannya polis asuransi jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggunggunaan tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian pertanggunggunaan⁶.

Substansi polis tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang pertanggunggunaan (asuransi) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam hal ini Pasal 302 sampai dengan Pasal 308 KUHD. Dengan terbitnya polis itu berarti serta merta konsumen tunduk pada ketentuan/syarat-syarat umum polis yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini, klausula-klausula dalam perjanjian telah ditetapkan secara sepihak oleh penanggung sehingga klausula-klausula tersebut cenderung lebih mengutamakan hak-hak penanggung dibandingkan hak-hak tertanggung dan kewajiban-kewajiban penanggung.

Hak dan kewajiban pemegang polis tentunya harus mematuhi berbagai kewajiban yang diminta darinya dan tidak boleh melakukan kesalahan dalam pengisian informasi. Kewajiban pokok tertanggung adalah membayar

⁵ *Ibid.*, hlm. 7-8.

⁶ H. M .N. Purwosutjipto, *Perlindungan Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pertanggunggunaan*, Jakarta: Djambatan, 1996, hlm. 157.

premi. Sejak premi dibayar, asuransi berjalan dalam arti resiko atas benda yang diasuransikan beralih kepada penanggung. Jumlah premi yang dibayarkan biasanya bergantung pada usia tertanggung sehingga tertanggung harus dapat memberikan keterangan yang benar.

Selain itu, pada usia tertentu tertanggung harus menjalankan berbagai tes kesehatan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa memastikan bahwa ia dapat menjadi salah satu nasabah asuransi jiwa tersebut. Jika calon tertanggung dalam kondisi kesehatan yang tidak baik, maka ia tidak dapat melewati tes dan tidak dapat menjadi nasabah. Perusahaan asuransi biasanya memiliki berbagai perbedaan mengenai daftar penyakit tersebut, namun demikian, biasanya berbagai penyakit yang dapat berakibat fatal tidak akan tertanggung oleh asuransi. Akibatnya klaim asuransi peserta asuransi ditolak tanpa alasan yang benar dan patut. Dalam keadaan seperti ini, tidak ada perlindungan risiko yang dialami peserta asuransi. Sebaliknya perusahaan asuransi sudah mendapatkan premi yang dibayarkan konsumen.

Dalam hal pembayaran premi menunggak, maka perlindungan tak lagi dijamin. Bila tak diminta atas desakan konsumen peserta asuransi, sebagian perusahaan asuransi kurang memberikan informasi yang detail dan sejelas-jelasnya tentang sistem perhitungan besarnya premi yang harus dibayarkan, nilai tunai selama masa pertanggungan, serta syarat-syarat umum polis.

Hal ini telah menimbulkan banyak ketidakpuasan terhadap pihak tertanggung, dimana selama ini tertanggung selalu berada di pihak yang lemah. Fakta menunjukkan bahwa tidak sedikit sengketa mengenai asuransi yang telah diajukan, baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Tidak hanya sampai disitu, dalam kegiatan asuransi, seringkali tertanggung mengalami kesulitan pengurusan klaim, bahkan penanggung mangkir untuk membayar klaim asuransi yang telah disepakati dalam polis, dengan cara membatalkan polis.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Mengenai klaim asuransi sendiri telah diatur dalam beberapa regulasi yaitu pada Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 redaksinya sebagai berikut : “Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian dan pembayaran klaim”⁷.

Selain ketentuan diatas klaim asuransi juga diatur dalam Pasal 25 dan 27 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung perihal kepaastian jumlah klaim yang harus dibayar. Pengajuan klaim, pemegang polis perlu melengkapi syarat administrasi berikut ini: Formulir Keterangan Kesehatan Klaim (FKKK) yang diisi oleh dokter, fotokopi kartu identitas pemegang polis dan tertanggung, dokumen asli rekam medis dan ditandatangani oleh dokter, dokumen asli seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi asli, dokumen asli tagihan rumah sakit dan/ atau dokter, dokumen asli berita acara dari kepolisian, jika klaim karena kecelakaan lalu lintas, dokumen asli. Apabila sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak penanggung tidak ada kemungkinan lain untuk menolak pengajuan klaim tersebut.

Tidak demikian halnya dengan kasus yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2013. Dimana pihak Penanggung menolak klaim dan tidak mau memberikan uang pertanggungan kepada Ahli Waris dari Eva Pasaribu (Istri Penggugat) selaku Tertanggung dan/ atau

⁷<http://karyailmiah.narotama.ac.id/index.php/detail/11241/1021>

Pemegang Hak Polis Asuransi Jiwa Nomor 31494813, yang dikeluarkan oleh PT *Prudential Life Assurance* sebagai mana tertuang dalam Polister tanggal 1 September 2008 dengan alasan adanya keterangan yang ditutup-tutupi tentang kondisi kesehatan pada saat pengisian formulir permohonan asuransi jiwa yang didapatkan dari informasi semata tanpa adanya bukti-bukti yang sah guna mendukung kebenaran tuduhan informasi yang diperoleh tergugat tersebut. Berawal dari penolakan klaim oleh pihak asuransi, Ahli Waris dari Eva Pasaribu mengajukan gugatan terhadap PT *Prudential Life Assurance* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 407/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, dengan amar putusan mengabulkan gugatan dari pihak penggugat. Selanjutnya pihak PT *Prudential Life Assurance* (Tergugat PN) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 232/PDT/2012/PT.DKI.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian sengketa dalam pengajuan klaim asuransi jiwa serta membahasnya dalam bentuk tesis yang berjudul: **“PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 826 K/Pdt/2013)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dikaji dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut :

- 1) Apakah yang menjadi dasar PT. Prudential Life Assurance melakukan pembatalan sepihak polis asuransi jiwa tertanggung?

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

- 2) Bagaimana prosedur pelaksanaan pengajuan klaim asuransi jiwa di PT. Prudential Assurance ?
- 3) Bagaimana kedudukan polis sebagai bukti perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 826K/Pdt/2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu tujuan, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui mengenai dasar PT. Prudential Life Assurance melakukan pembatasan sepihak polis asuransi jiwa tertanggung.
- 2) Untuk mengetahui mengenai prosedur pelaksanaan pengajuan klaim asuransi jiwa di PT. Prudential Assurance.
- 3) Untuk mengetahui kedudukan polis sebagai perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 826K/Pdt/2013.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Kegunaan penelitian ini membantu menambah wawasan dan informasi yuridis bagi masyarakat atas pengenalan terhadap bidang asuransi dan membantu perencanaan masa depan melalui jasa asuransi. Adanya penelitian ini membantu proses pembelajaran dan pengenalan terhadap hukum, terutama berkaitan dengan jenis-jenis asuransi dan pelanggaran atas kinerja perusahaan asuransi. Selain

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

itu, penelitian ini berguna untuk membantu kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu hukum. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperluas materi-materi pengetahuan di bidang ilmu hukum.

2) **Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat mengetahui bentuk pelanggaran atas kinerja perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim yang diajukan oleh nasabah. Hal ini sangat penting untuk dijadikan referensi bagi perusahaan asuransi untuk menjalankan usaha perasuransian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian dapat menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa di bidang asuransi untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi-praktisi hukum, masyarakat, dan perusahaan asuransi untuk melakukan penyelesaian permasalahan dalam bidang asuransi.

E) Kerangka Teoritis & Konseptual

E.1) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, asas keterangan sebagai dari suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan⁸. Sehubungan dengan hal tersebut penulis dalam penelitian ini menggunakan teori hukum sebagai berikut :

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Abadi, 1982, hlm. 17.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

A) Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam buku III tentang perikatan, bab kedua, bagian kesatu sampai dengan bagian keempat. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁹

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah hubungan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut.¹⁰

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah: *“Hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.”¹¹*

Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu:

“Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.”¹²

Menurut R. Setiawan perjanjian adalah:

⁹ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen*, Bandung: PT. Alumni, 2015, hlm.65.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 216.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 9.

¹² Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mazdar Madju, 2000, hlm.4. *Prima, 2020*

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

“Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹³

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu: *“Berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”*¹⁴

Adanya perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul adanya sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.¹⁵

B) Teori Keadilan

Dalam membuat suatu perjanjian tidak dapat terlepas dari masalah keadilan, perjanjian sebagai wadah mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menurut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.

Aristoteles adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bibeat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

“Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan

¹³ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 2004, hlm. 49.

¹⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 140.

¹⁵ Laksanto Utomo, *Op.cit.*, hlm. 67.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.”¹⁶

Demikian juga Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus dijalankan untuk kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi:

- 1). Keadilan distributif (*justitia distributiva*):
- 2). Keadilan komutatif (*justitia commutativa*):
- 3). Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional ditetapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komutatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindakan pidana yang dilakukannya.¹⁷

Ulpianus berpendapat mengenai keadilan yaitu :

“Kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.”¹⁸

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu :

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hlm. 47-48.

¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 156-157.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 173.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

- “(1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.”¹⁹

E.2) Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian dari yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Kerangka konseptual ini meliputi definisi- definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan tentang konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

1) Asuransi

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.²⁰

2) Asuransi Jiwa

perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai

¹⁹ <http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/12/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum.html>

²⁰ Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (1).

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.²¹

3) Perjanjian

Suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²²

4) Polis Asuransi

Sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi (penanggung) dengan nasabah pengguna layanan asuransi (tertanggung), yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung.²³

5) Pemegang Polis

Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain.²⁴

6) Tertanggung

Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam

²¹ H. M. N Purwosutjipto, SH, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 6 Hukum Perdagangan*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 9.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313.

²³ <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-polis-asuransi-dan-cara-memilih-polis-yang-tepat>

²⁴ Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (22).

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.²⁵

7) Klaim Asuransi

Tuntutan dari pihak tertanggung sehubungan dengan adanya kontrak perjanjian antara asuransi dengan pihak tertanggung yang masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran ganti rugi oleh penanggung jika pembayaran asuransi telah dilakukan oleh pihak tertanggung, ketika terjadi musibah yang diderita oleh pihak tertanggung.²⁶

8) Premi Asuransi

Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.²⁷

9) Prinsip *Utmost Good Faith*

Prinsip dimana baik tertanggung maupun penanggung diwajibkan untuk menyampaikan informasi dengan sejur-jurnya. Pihak tertanggung maupun penanggung wajib untuk memberitahukan secara jelas dan terperinci mengenai fakta material keadaan objek yang akan diasuransikan dan tidak mengambil untung dari perusahaan asuransi.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara

²⁵ Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (23).

²⁶ Afrianto Budi, 2012, *Penegertian dan Tahapan Klaim, dalam* <http://www.akademiasuransi.org/2012/pengertian-dan-tahapan-klaim.html?m=1>

²⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 1 ayat (29).

²⁸ Bronto Hartono, *Prinsip Utmost Good Faith dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT.Asuransi Jiwasraya (Persero) di Regional Office Semarang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data Sekunder²⁹.

Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana pengolahan dan analisis datanya hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian:

- a) Penelitian inventarisasi hukum positif;
- b) Penelitian asas-asas hukum;
- c) Penelitian untuk Menemukan hukum *in concerto/clinical legal research*;
- d) Penelitian terhadap sistematika hukum;
- e) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal³⁰

G. Sistematika penulisan

Penulis ingin membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu, agar penulisan tesis ini tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Adapun pembahasan ini dibagi lima bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 12.

³⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum Kajian Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh*, Malang: Cv. Cita Intrans Selaras, 2015, hlm. 116.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Pendahuluan di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang dari skripsi yang penulis buat yang kemudian dirumuskan beberapa permasalahan. Selanjutnya penulis mempunyai tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka merupakan landasan hukum, selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang mengemukakan tentang pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang Pengertian Asuransi, pengaturan asuransi, perjanjian asuransi, polis sebagai dokumen perjanjian asuransi, premi asuransi dan berakhirnya perjanjian.

Pokok bahasan kedua, mengenai asuransi jiwa pada umumnya, meliputi: pengertian asuransi jiwa, polis asuransi jiwa, pihak-pihak dalam asuransi jiwa, jenis-jenis asuransi jiwa, klaim atau tuntutan ganti rugi dalam asuransi jiwa, serta berakhirnya perjanjian asuransi jiwa.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, yang dalam bab ini berisi penggambaran yang lebih terperinci mengenai obyek dan metode penelitian yang digunakan, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan mengacu pada pokok permasalahan serta bab II sebagai landasan teori. Untuk hasil penelitian akan diuraikan mengenai pelaksanaan asuransi jiwa di PT. Prudential Life, studi kasus, penyebab dari PT.Prudential Life membatalkan polis, syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat pengajuan klaim serta kedudukan polis sebagai bukti perjanjian antara tertanggung dan penanggung dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 826K/Pdt/2013.

BAB V PENUTUP

merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan Tesis ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut.

Prima, 2020

PEMBATALAN POLIS OLEH PERUSAHAAN ASURANSI SEBAGAI BENTUK PENOLAKAN PEMBAYARAN KLAIM NASABAH (STUDI KASUS PADA PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR: 826 K/PDT/2013

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Program Studi Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]